

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dari peneliti terdahulu terletak pada objek yang diteliti yaitu laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah. Adapun penelitian-penelitian tersebut meliputi :

Penelitian pertama dengan judul, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Periode 2010 – 2014”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, NIM dan LDR terhadap perbandingan kinerja keuangan bank dan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek dan bank syariah yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang terdaftar di perbankan konvensional dan perbankan Islam BEI yang terdaftar di FSA dari tahun 2010-2014 dengan total populasi 31 perusahaan dan 11 bank perbankan syariah konvensional. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Berdasarkan analisis pada bank konvensional menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan NIM berpengaruh positif terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan LDR tidak mempengaruhi ROA. Selanjutnya, bank syariah secara parsial CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif pada ROA dan NIM tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil analisis uji yang berbeda menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian kedua dengan judul, “Analisis perbandingan kinerja keuangan bank melalui pendekatan likuiditas solvabilitas dan rentabilitas”. Program Studi Akuntansi STIEB BANK Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan meningkat atau menurun jika ditinjau melalui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada Bank BNI dibandingkan dengan

Bank BNI Syariah periode 2013-2015. Dalam penelitian ini menggunakan tiga rasio yaitu rasio likuiditas (*current ratio* dan *Loan to Deposit Ratio*), rasio solvabilitas (*Debt to Equity Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*) dan rasio rentabilitas (*Return on Assets* dan *Return on Equity*). Hasil penelitian pada rasio likuiditas pada Bank BNI dan Bank BNI Syariah pada tahun 2013-2015 dilihat dari hasil perhitungan rata-rata pada Bank BNI (115,43%) dan Bank BNI Syariah (110,5%) adalah Kurang Baik yang mana menurut kriteria Bank Indonesia adalah $> 125\%$. Sedangkan rata-rata *Loan to Deposit Ratio* pada Bank BNI (87,3%) dan Bank BNI Syariah (94,13%) adalah baik yang mana menurut kriteria Bank Indonesia adalah Baik karena $> 78\%$. Rasio solvabilitas pada Bank BNI dan Bank BNI Syariah pada tahun 2013-2015 dilihat dari analisis *debt to equity ratio* kinerja keuangan rata-rata perhitungan dari Bank BNI (616,54%) dan Bank BNI Syariah (269,08%) adalah Baik yang mana menurut kriteria Bank Indonesia adalah baik karena $> 8\%$.

Penelitian ketiga dengan judul, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional”. Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional. Alat analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

Penelitian keempat dengan judul, “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di

Indonesia”. Jurnal Analisis Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Makassar. Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 Bank Umum syariah dan 4 Bank Konvensional Data dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia. Dan terdapat perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia.

Penelitian kelima dengan judul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah”. Fakultas ekonomi, Universitas Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung Pembiayaan dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Assets* (ROA), pengaruh tidak langsung Pembiayaan dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Assets* (ROA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan dan NIM sedangkan variabel dependennya adalah ROA dan variabel interveningnya adalah *Non Performing Finance* (NPF). Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh langsung terhadap *Return On Assets* (ROA) sebesar 2.45%. *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh langsung terhadap *Return On*

Assets sebesar 6.45%. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh langsung terhadap *Return On Assets* (ROA) sebesar 4.32%. Pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 2.77%. *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh tidak langsung terhadap *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 2.77%.

Penelitian keenam dengan judul, “Comperative Analysis Of The Financial Banks BCA And Bank Mega (Studies On Banking Companies 2012 – 2016 Listed In BEI)”. Jurnal Manajemen Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran serta Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris perbandingan kinerja keuangan bank BCA dan bank MEGA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama limatahun. Rasio keuangan yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penelitian ini dilakukan di bank BCA dan bank MEGA. Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Dalam penelitian ini digunakan sampel dari dua bank konvensional di Indonesia, yaitu bank BCA dan Bank MEGA. Tes ini dilakukan dengan menggunakan *Independent Samples T-Test* dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR bank BCA lebih baik daripada bank MEGA, MEGA bank NPL lebih baik dari bank BCA, NPM BCA bank lebih baik dibandingkan dengan bank MEGA, ROA bank BCA lebih baik dari bank MEGA, LDR bank BCA lebih baik daripada Bank MEGA.

Penelitian ketujuh dengan judul, “Comparison of Islamic and Conventional Banking Practices Regarding House Finance in Pakistan: A Case of Hazara Division”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam pembiayaan rumah. Hasil yang didapat yakni, pertama pelanggan lebih diuntungkan pada produk bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional karena bank syariah atas dasar kemitraan. Kedua, tingginya perbandingan tingkat stres dan kegagalan dalam pembayaran pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Ketiga,

bank syariah memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Bank syariah memberikan sedekah pada masyarakat yang membutuhkan dana yang berasal dari pembayaran jatuh tempo. Sedangkan pada bank konvensional pelanggan akan dikenakan bunga yang dianggap sebagai pendapatan perusahaan.

Penelitian kedelapan dengan judul, “Determinants Of Financial Performance Of Commercial Banks In Kenya”. International Journal Of Economics And Financial Issue. Studi tentang efek moderasi struktur kepemilikan terhadap kinerja bank masih sedikit. Untuk mengisi kesenjangan mencolok ini dalam bidang penting penelitian ini, penulis menggunakan model regresi berganda linier dan *Generalized Least Square* pada data panel untuk memperkirakan parameter. Temuan menunjukkan bahwa faktor spesifik bank secara signifikan mempengaruhi kinerja bank komersial di Kenya, kecuali untuk variabel likuiditas. Tetapi efek keseluruhan dari variabel ekonomi makro tidak dapat disimpulkan pada tingkat signifikansi 5%. Peran moderasi identitas kepemilikan pada kinerja keuangan bank umum tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank umum di Kenya didorong terutama oleh keputusan dewan dan manajemen, sedangkan faktor ekonomi makro memiliki kontribusi yang tidak signifikan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan di Indonesia. Definisi lembaga keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 yaitu lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana ke masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*).

2.3. Bank Konvensional

2.3.1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

2.3.2. Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Kegiatan usaha bank konvensional berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) terdiri dari :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menerima pembayaran dari tagih atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

- k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh BI.
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh BI.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.4. Bank Syariah

2.4.1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

2.4.2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank syariah terdiri atas:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

- mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - f. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - g. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 - h. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
 - i. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
 - j. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
 - k. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
 - l. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
 - m. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataan.
 - o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
 - p. Melakukan kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- q. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- r. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek ataupun jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- s. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.4.3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Syafi'I Antonio, 2010). Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-Wadiah*), dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah* yaitu:
 1. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
 2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

- b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*), sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :
1. Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis :
 - Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
 - Mudharabah Muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
 2. Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah :
 - Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
 - Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.
- c. Prinsip Jual-Beli (*Al-Tijarah*), prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank

melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa :

1. Al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 2. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam.
 3. Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa dimuka atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.
- d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi menjadi dua jenis :
1. Ijarah, sewa murni.
 2. Ijarah al-muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*), prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembayaran yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain :
1. Al-Wakalah, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.
 2. Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam

perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

3. Al-Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
4. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
5. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.5. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku

transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun yang terdiri dari penjual, pembeli, barang, harga dan akad serta syarat seperti :

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
2. Harga barang dan jasa harus jelas.
3. Tempat penyerahan harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, jika pada bank syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Muamalah Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Aspek	Bank konvensional	Bank syariah
Hukum	Hukum positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Pidana)	Hukum Syariah Islam berdasarkan Al-quran dan Hadist
Investasi	Semua bidang	Jenis usaha yang halal saja
Keberadaan Dewan Pengawas	Tidak ada	Ada
Keuntungan	Dari bunga	Dari bagi hasil
Orientasi	Keuntungan semata	Keuntungan, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat
Hubungan nasabah	Debitur - kreditur	Kemitraan

2.6. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

2.6.1. Bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase yang ditentukan oleh pihak yang memberikan pinjaman (Syafi'i Antonio, 2001). Bunga bank yang digunakan oleh bank-bank konvensional. Bagi bank konvensional bunga bank menjadi pendapatan yang penting untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabahnya seperti :

- a. Bunga pinjaman, yang merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atau produk bank yang dibeli nasabah.

- b. Bunga simpanan, yang merupakan harga yang harus di bayarkan oleh pihak bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman).

Macam-macam bunga bank :

- a. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2.6.2. Metode Perhitungan Bunga Bank Konvensional

Bunga yang akan anda peroleh ditentukan dengan cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh bank. Beberapa bank menerapkan jumlah hari dalam satu tahun yakni 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari. Secara umum ada tiga metode perhitungan bunga tabungan yaitu :

- a. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah.

Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = ST \times i \times \frac{t}{365}$$

Keterangan :

ST = saldo terendah ; i = suku bunga tabungan pertahun ; t = jumlah hari dalam satu tahun.

- b. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata

Pada metode ini bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan

jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times \frac{t}{365}$$

Keterangan :

SRH = saldo rata-rata harian ; i = suku bunga tabungan pertahun ; t = jumlah hari dalam bulan berjalan.

- c. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian

Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

2.6.3. Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 35:65 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan di distribusikan sebesar 35% bagi pemilik dana (Shahibul Maal) dan 65% bagi pengelola dana (Mudharib).

Menurut Bank Indonesia, berbagai hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memnuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktunya kesepakatan tersebut.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pendapatan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, terutama Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.6.4. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil:

a. Porsentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk porsentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40 atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk

nominal rupiah tertentu, misalkan shahib almaa mendapatkan Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 50.000,00.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cashflow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya.

Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja. Hal itu dikarenakan nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi / menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib.

Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) shahib al-maal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, apabila terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lupa dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi untung, maka barulah diambil dari pokok modal.

2.6.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua, yaitu :

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari beberapa sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*), Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya-biaya mudharabah.
 - Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut sebagai *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.7. Rasio Keuangan

2.7.1. Rasio Profitabilitas

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas pada bank, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengatur dan Pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal sebagian besar dana simpanan masyarakat. ROA merupakan pendapatan bersih sebelum pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivasinya untuk memperoleh laba.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

2.7.2. Rasio Permodalan (Solvabilitas)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

2.7.3. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mengenai Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. *Non Performing Loan* (NPL) / *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPL / NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

Besarnya NPL/NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL/NPF} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.3)$$

2.7.4. Rasio Efisiensi

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif terhadap profitabilitas bank. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.4)$$

2.7.5. Rasio Likuiditas

Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan Deposit Ratio* (LDR) / *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR/FDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah. Sebaliknya, jika nilai LDR/FDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. LDR/FDR dapat dihitung dengan cara:

$$\text{LDR/FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.5)$$

2.8. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
2. *Non Performing Loan* (NPL) / *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
3. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) / *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
5. Kinerja keuangan Bank Konvensional berbeda dengan kinerja keuangan Bank Syariah.

2.9. Kerangka Konseptual Penelitian

Secara garis besar kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut :

